

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENCOPOTAN JABATAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN KOTA BENGKULU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/G/2021PTUN-BKL)**

**Nurjihana Rizkhita Febriani, Paulinus Salvator Tarigan, Rio Taufik Ansori**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

*e-mail* : [jihanrizkhita@students.unnes.ac.id](mailto:jihanrizkhita@students.unnes.ac.id), [paulisalvator2@students.unnes.ac.id](mailto:paulisalvator2@students.unnes.ac.id),  
[riotaufikansori@students.unnes.ac.id](mailto:riotaufikansori@students.unnes.ac.id)

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas mengenai Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Terhadap Pencopotan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berdasarkan putusan No. 13/G/2021 PTUN-BKL. Secara spesifik perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam putusan tersebut berupa penerbitan surat keputusan yang dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum dan AUPB. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, sebagai sebuah metode pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang didasarkan pada hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan asas legalitas kewenangan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

***Kata Kunci* : asas legalitas, tindakan pemerintah, pencopotan jabatan.**

**ABSTRACT**

This article discusses the judicial analysis of unlawful acts by the government against the removal of the position of head of the Bengkulu City Health Office based on decision No. 13/G/2021 PTUN-BKL. Specifically, the unlawful act by the government in the decision is in the form of issuing a decree, which is declared contrary to legal provisions and AUPB. In this writing, the method used is normative juridical as an approach to solving problems based on law. The results of the study explain that the application of the principle of legality of authority is very important in the implementation of government duties and authorities to prevent unlawful acts by the government.

***Keywords* : legality principle, government action, demotion of position.**

**PENDAHULUAN**

Pemerintah merupakan tempat terciptanya *public goods*, Menurut *Oxford Dictionaries*, arti *public goods* adalah kebijakan pemerintah harus mengedepankan kepentingan umum yang

terbaik bagi warga negaranya. Perintah undang-undang kita juga sejalan dengan arti *public goods* tersebut, yang mengamanatkan pemerintahan harus mampu menjalankan prinsip-prinsip *good governance* seperti yang tertuang didalam

undang-undang. *Good governance* mengacu pada pemerintah yang menjalankan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) secara tepat sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).<sup>1</sup>

AUPB dalam UU tersebut mencakup beberapa asas, yaitu "Kepastian hukum, kebermanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan segala kewenangan, adanya keterbukaan, memprioritaskan kepentingan umum, dan memberikan pelayanan yang baik". Meskipun *good governance* menjadi cita-cita setiap negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah dan pihak swasta juga dapat melakukan PMHP (Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah) karena pemerintah juga terdiri dari manusia yang tidak luput dari kesalahan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang menimbulkan konsekuensi hukum, dan dinyatakan melalui pernyataan keputusan yang dibuat oleh pihak pemerintah secara sepihak.<sup>2</sup> Sehingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus bebas dari cacat atau kesalahan seperti penipuan (*bedrog*), kesalahan, paksaan, atau tindakan lainnya yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas sebagai sebuah

ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sehingga mencegah terjadinya PMHP.

Kemudian dalam Pasal (3) UUAP menjelaskan tujuan pemerintahan secara umum, salah satunya yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merupakan bentuk pelanggaran hukum oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila dalam praktiknya pemerintah terindikasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi subyek tindakan tersebut, dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan UU RI No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)<sup>3</sup> Pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa orang atau badan hukum atau semua subjek hukum dapat mengajukan gugatan kepada PTUN jika merasa keputusan atau tindakan pemerintah merugikan mereka. Karena pengeluaran surat keputusan yang tidak sesuai dengan AUPB merupakan bentuk PMHP juga yang dijelaskan di Pasal 9 ayat (1) UUAP.<sup>4</sup> Selain itu, gugatan terhadap pemerintah tidak hanya dapat diadakan di PTUN tapi juga di Pengadilan Negeri (PN) sesuai amanat Pasal 1365 BW, yang menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian diwajibkan yang

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (2014),

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30T-AHUN2014UUUPenjel.pdf>.

<sup>2</sup> Endra Sudrajat, Tedi. Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, ed.

Tarmizi, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

<sup>3</sup> "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" (n.d.).

<sup>4</sup> Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasisya* 1, no. 1 (2020): 352–63.

membuat kerugian tersebut mengganti rugi atas kesalahan yang ia perbuat.<sup>5</sup>

Salah satu contoh PMHP yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh Walikota Bengkulu pada tahun 2022 dengan mengeluarkan surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor:880-22-2022 mengenai Pemberhentian Sr. Hairul Arifin dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan di Kota Bengkulu, pada tanggal 18 Januari 2022. Kemudian beliau juga mengeluarkan SK Walikota Bengkulu Nomor: SK.824 139 pada tanggal 22 April 2022 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengeluaran SK ini merupakan bentuk PMHP karena Walikota Bengkulu dinyatakan bersalah oleh Hakim. Kasus ini terjadi ketika adanya gugatan dari dr. Hairul Arifin kepada Walikota Bengkulu (HELMI HASAN, S.E).<sup>6</sup> Berdasarkan hasil putusan pengadilan Walikota Bengkulu kalah karena terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mana dalam hal ini pengeluaran SK pencopotan jabatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga melanggar AUPB yaitu asas legalitas, asas perlindungan HAM, dan asas kecermatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum oleh pemerintah dapat terjadi ketika pemerintah melakukan tindakan atau kebijakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip legalitas yang berlaku. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hukum tersebut.

Namun, dalam kenyataannya, terkadang pemerintah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau tidak sesuai dengan asas legalitas. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang hukum yang berlaku, adanya tekanan politik atau kepentingan lain yang mempengaruhi keputusan pemerintah, atau ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kendali hukum. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara perbuatan pemerintah yang melanggar hukum dan penerapan asas legalitas yang seharusnya menjadi pedoman dalam tindakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat penerapan asas legalitas dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas legalitas. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat seperti yang terjadi pada kasus diatas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bertumpu pada sumber-sumber hukum primer serta mengkaji beberapa persoalan teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang didasarkan pada hukum. Pendekatan ini melibatkan penggunaan bahan hukum utama, serta

---

<sup>5</sup> S Faisal, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ...," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, no. 2 (2020): 100–110,

<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/60>.

<sup>6</sup> Direktori Putusan et al., "PUTUSAN NOMOR 13/G/2021/PTUN-BKL" (2021).

mempertimbangkan berbagai konsep teoritis terkait dengan asas-asas hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, dan sistem hukum dengan mengkaji studi kasus putusan pengadilan sebagai bahan analisis.

## PEMBAHASAN

### **Pentingnya Asas Legalitas dalam Pelaksanaan Kewenangan pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 13/G/2021PTUN-BKL)**

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuursfunctie*)<sup>7</sup> untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Pemberian tugas dan kewenangan ini memberikan konsekuensi khusus dalam pelaksanaan administrasi negara. Kewenangan administrasi negara yang diberikan tampak dari kebebasan pemerintah dalam bertindak<sup>8</sup> khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan darurat atau mendesak yang membutuhkan penanganan segera dan terhadap permasalahan-permasalahan yang aturannya belum ada, tidak lengkap dan tidak jelas maupun terhadap aturan-aturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih.

Secara hukum, wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum publik atau untuk melakukan hubungan-hubungan hukum tertentu yang membutuhkan legalitas kewenangan atau otoritas formal. Dalam konteks ini, wewenang merupakan sebuah kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Asas

legalitas berperan penting dalam membatasi tindakan hukum pemerintah berupa kewenangannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, namun juga harus mematuhi batasan-batasan hukum dan hak asasi manusia.

Legalitas kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara mengacu pada prinsip bahwa kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi negara, legalitas kewenangan berkaitan erat dengan aspek hukum formal dan material. Hukum formal mengacu pada aspek prosedural atau *procedural law*, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan lembaga yang berwenang dalam suatu proses administrasi. Sementara itu, hukum material mengacu pada substansi atau *substantive law*, yaitu kewenangan yang berdasarkan hak-hak dan kewajiban yang diperoleh atau ditetapkan secara materiil.

Prinsip legalitas kewenangan menjadi sangat penting dalam hukum administrasi negara karena mengatur batasan-batasan kewenangan pejabat atau lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya. Ketika sebuah tindakan administratif dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah.

Dalam hukum administrasi negara, legalitas kewenangan juga berkaitan

<sup>7</sup> Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, ed. Nita Andrianti (Yogyakarta: Prudent Media, 2011).

<sup>8</sup> Anna Edyanti, Yusrin; Erliyana, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige

Overheisdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)," *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. December (2022).

dengan prinsip-prinsip seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas persamaan kedudukan, dan asas keadilan.<sup>9</sup> Semua prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan administratif yang diambil berdasarkan dasar hukum yang sah dan adil sehingga tidak merugikan hak-hak warga negara dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam pelaksanaan administrasi, E. Utrecht membagi perbuatan administrasi menjadi dua kategori utama, yaitu perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan non-hukum atau tindakan nyata (*feitelijke handelingen*).<sup>10</sup> Semua pelaksanaan tindakan tersebut harus didasarkan pada hukum positif, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum atau AUPB.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang pemerintah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang berupa<sup>11</sup> “Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), Perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatige*), Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*), Perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatig*), Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement*)”.

Secara umum Perbuatan melanggar hukum pemerintah diartikan sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah bisa dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan bilamana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum yang bersifat merugikan. Felix A. Nigro mengklasifikasikan bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran pemerintah sehingga perbuatan atau tindakan tersebut dianggap tidak sah salah satunya yaitu melanggar prosedur hukum.<sup>12</sup>

Legalitas adalah prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk bertindak dan berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan keabsahan keputusan yang diambil dalam tata kelola negara. Dalam perspektik hukum administrasi negara, tindakan hukum yang diambil harus mempertimbangkan akibat hukum yang akan timbul bagi pihak yang terkena tindakan tersebut. Seperti tindakan hukum yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu berupa pengeluaran SK pencopotan jabatan Kepala Dinas Kota Bengkulu dr. Hairul Arifin yang mana tindakan hukum tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum bagi dr. Hairul Arifin, di mana ia tidak lagi berhak menerima tunjangan dan honorarium sebagai Kepala Dinas, serta kehilangan fasilitas jabatan yang biasa ia dapatkan setiap bulannya yang tercantum dalam putusan No. 13/G/2021PTUN-BKL.

Merujuk pada asas legalitas, maka kewenangan pemerintah dalam melakukan suatu tindakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.<sup>13</sup> Akan tetapi, dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa pencopotan dr. Hairul Arifin dari

<sup>9</sup> Ahmad Heru Zamroni, M; Romadhon, *Hukum Administrasi Negara*, 1st ed. (Sidoarjo: Delta Pelajar Khatulistiwa, 2021).

<sup>10</sup> Lailam, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.

<sup>11</sup> Lailam.

<sup>12</sup> Liod G Nigro, A.Felix; Nigro, *Modern Public Administration* (Harper and Row Publisher, 1973).

<sup>13</sup> Trisna Mubarak, Ridho. Ressay, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers” 8, no. 2 (2021): 160–73.

jabatannya yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu merupakan tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang dan merupakan bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, tindakan tersebut juga termasuk dalam penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, jika diteliti lebih lanjut tindakan Wali Kota tersebut tidak hanya melakukan satu bentuk pelanggaran, melainkan beberapa pelanggaran. Hal ini tampak dari ketidakmampuannya membuktikan kebenaran alasan yang dibuat dalam mengeluarkan SK pencopotan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Struktural<sup>14</sup> *jo.* Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 dimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa salah satu alasan PNS diberhentikan dari jabatan struktural yaitu adanya pengajuan pengunduran diri dari jabatan yang didudukinya yang mana ketentuan ini didalihkan Wali Kota tersebut bahwa SK pencopotan jabatan yang dikeluarkan merupakan pengabulan terhadap pengajuan pengunduran diri dr. Hairul Arifin. Namun, argumen tersebut tidak benar berdasarkan fakta yang ada karena dr. Hairul Arifin tidak pernah mengajukan permintaan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Wali Kota Bengkulu sebagai pemerintah yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan administrasi negara terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang memberikan dampak kerugian bagi subyek hukum. Bentuk pelanggaran tersebut bisa

dilihat dari pengeluaran SK pencopotan jabatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu dalam lingkup administrasi negara akan tetapi, pemutusannya tidak bisa sewenang-wenang dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **Analisis Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam putusan No. 13/G/2021/PTUN-BKL**

Duduk perkara Putusan PTUN No. 13/G/2021/PTUN-BKL berawal dari tindakan hukum pemerintah berupa pemberhentian jabatan struktural Hairul Arifin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu selaku pihak Penggugat oleh Walikota Bengkulu pada saat itu. Pihak penggugat menerima surat pemberhentian dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2022 dengan berdasar pada objek gugatan yakni SK Walikota Bengkulu No:880-22-2022 mengenai pemberhentian dr. Hairul Arifin dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Kemudian pihak penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 18 April 2022 dengan nomor perkara No. 13/G/2021/PTUN-BKL.

Dalam Pasal 48 UU RI No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, dijelaskan bahwa upaya administratif merujuk pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu atau badan hukum perdata ketika mereka tidak puas dengan keputusan tata usaha negara (KTUN). Tindakan ini dilakukan di dalam lingkungan pemerintah dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu keberatan dan banding administratif.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000

Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural” (2020).

Surat Keputusan (SK) Walikota Bengkulu tertanggal 18 Januari 2022 telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum yang mengakibatkan dr. Hairul Arifin kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Sebagai suatu langkah administratif, maka pihak penggugat telah menyampaikan nota keberatan terhadap Surat Keputusan No. 880-22 tertanggal 25 Januari 2022 namun tidak dijawab oleh tergugat. Kemudian Penggugat melayangkan banding administratif kepada Gubernur Bengkulu melalui Surat Perihal: Permohonan Banding Administratif Atas Surat Keputusan Walikota Nomor: 880-22 Tahun 2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang kemudian tidak dijawab oleh Gubernur Bengkulu yang pada akhirnya pihak penggugat melayangkan gugatan terhadap KTUN ke PTUN Bengkulu karena langkah administratif berupa keberatan dan banding administratif telah ditempuh namun tidak menghasilkan resolusi dari permasalahan tersebut.

Pencopotan jabatan dr. Hairul arifin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu ditengarai bertentangan dengan Pasal 10 PP No. 100 Tahun 2000 mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *jo.* PP No. 13 Tahun 2002. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena sebab beberapa hal salah satunya yaitu adanya pengunduran diri dari jabatannya.

Penggugat dicopot dari posisinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu karena perilakunya yang melanggar etika sebagai pejabat struktural, seperti tidak bertanggung jawab dari tugasnya. Alasan di balik pernyataan tersebut adalah karena penggugat tidak

dapat mencapai target program vaksinasi nasional selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Namun, penggugat berpendapat bahwa fakta menunjukkan bahwa pada saat penggugat menjabat, Pemerintah Kota Bengkulu meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan pencapaian tertinggi dalam program vaksinasi.

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam hal ini yakni pemerintah yang berupa pencopotan jabatan struktural penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menyebabkan seseorang merasa dirugikan dan terenggut hak-haknya. Konsep *onrechtmatige overheidsdaad* dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar suatu ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Pemberhentian PNS dari jabatan struktural harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Definisi perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mirip dengan definisi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dijelaskan dalam Pasal 1365 BW. Perbedaannya terletak pada subjek PMH, dimana *Onrechtmatige Overheidsdaad* melibatkan pemerintah dan tindakan pemerintah yang disengketakan. Dalam suatu putusan, perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah terjadi dalam bentuk pencopotan jabatan struktural yang dilakukan terhadap penggugat, yaitu dr. Hairul Arifin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Pencopotan jabatan tersebut dianggap melanggar ketentuan yang ada, seperti Pasal 10 huruf a-i Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural,

karena alasan pemberhentian yang tidak diatur dalam aturan hukum dan menyebabkan kerugian berupa hilangnya hak-hak penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugasnya penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan menaati asas legalitas kewenangan. Asas legalitas kewenangan berfungsi untuk membatasi tindakan pemerintah serta melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam hal ini, setiap tindakan pemerintah yang tidak memperhatikan undang-undang atau asas-asas yang ada merupakan suatu bentuk pelanggaran pemerintah terhadap undang-undang yang mana pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi subyek tindakan hukum tersebut.

Pencopotan jabatan struktural Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah menyalahi aturan-aturan hukum terkait seperti yang tertuang di dalam PP No. 100 Tahun 2000 dan oleh karena itu, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum oleh penguasa seperti timbulnya kerugian akibat dari perbuatan tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka perlu adanya undang-undang yang secara khusus, lengkap, kompleks, dan tidak tumpang tindih untuk mengatur kewenangan pemerintah. Karena pada praktiknya salah satu faktor terjadinya perbuatan melanggar atau melawan hukum oleh pemerintah karena ketidakjelasan undang-undang itu sendiri. Serta pengawasan lebih ketat harus dilakukan

untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Lailam, Tanto. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Edited by Nita Andrianti. Yogyakarta: Prudent Media, 2011.

Nigro, A.Felix; Nigro, Lioud G. *Modern Public Administration*. Harper and Row Publisher, 1973.

### **Perundang-undangan**

DPR RI. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 113 (2004).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (2020).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (n.d.).

### **Jurnal**

Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2020): 352–63.

Edyanti, Yusrin; Erliyana, Anna. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheisdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi

- Pemerintahan).” *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. December (2022).
- Faisal, S. “Analisis Yuridis Pembuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ....” *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, no. 2 (2020): 100–110. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/60>.
- Mubarok, Ridho. Ressay, Trisna. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers” 8, no. 2 (2021): 160–73.
- Sudrajat, Tedi. Wijaya, Endra. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Zamroni, M; Romadhon, Ahmad Heru. *Hukum Admnistrasi Negara*. 1st ed. Sidoarjo: Delta Pelajar Khatulistiwa, 2021.

### Website

- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Pengadilan Tata, Usaha Negara, Hibrida Nomor, R T Rw, and Kelurahan Sidomulyo. PUTUSAN NOMOR 13/G/2021/PTUN-BKL (2021).